

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN AKSES DAN
DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT
DI DESA BAGOLO KECAMATAN KALIPUCANG, KABUPATEN
PANGANDARAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

WAHYU ANUGRAH
NIT.21303763

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

This community service program in Bagolo Village, Kalipucang Subdistrict, Pangandaran Regency aimed to enhance community empowerment through the Agrarian Reform Access Arrangement initiative. The program sought to optimize local resource utilization, particularly by fostering micro, small, and medium enterprises (MSMEs) to increase income and improve welfare. Objectives included strengthening community capacity in resource management, facilitating access to capital, and expanding local product marketing. Implementation followed a staged, partnership-based approach, encompassing social mapping, institutional development, technical training, and continuous mentoring with the involvement of stakeholders and local government. Results indicated that MSME groups, such as Mulya Abadi, achieved significant income growth, while others encountered sustainability challenges. Positive outcomes were observed in human resource capacity building, market access expansion, and women's empowerment. The study concludes that integrated, partnership-driven agrarian reform access arrangements can improve community welfare, provided there is sustained support and institutional strengthening. To ensure long-term impact, the program requires ongoing monitoring, evaluation, and broader dissemination to maximize and sustain its benefits.

Keywords: : Community empowerment, agrarian reform access arrangement, community income, institutional strengthening.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kerangka Teoritis.....	12
1. Reforma Agraria.....	12
2. Pemberdayaan Masyarakat.....	15
3. Dampak Penataan Akses Terhadap Pendapatan	18
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan penataan Akses.....	21
C. Kerangka Pemikiran.....	22
D. Pertanyaan Penelitian.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Format Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Subjek Penelitian.....	27
D. Definisi Operasional Konsep	28

E. Jenis, Sumber Data dan Teknik Pengambilan Data	30
F. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	35
A. Desa Bagolo	35
B. Kondisi Penduduk Desa Bagolo.....	36
C. Potensi Desa dan Sumber Penghidupan Masyarakat Desa Bagolo.....	40
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Bentuk dan Peran Para Pihak Dalam Penataan Akses Reforma Agraria..	43
B. Dampak Program Akses Reform Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	55
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Penataan Akses Reforma Agraria.....	64
BAB VI PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam Indonesia yang melimpah, khususnya tanah, memiliki peran strategis dalam mendukung kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai sosial yang harus dikelola dengan memperhatikan kepentingan bersama serta menghindari kerugian bagi pihak lain (Utomo, 2023). Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, kemiskinan masih menjadi permasalahan signifikan yang harus dihadapi. Dalam Badan Pusat Statistik (2023), tingkat kemiskinan pada tahun 2023 tercatat sebesar 9,36% dari total penduduk, mengalami penurunan sebesar 0,18 persentase dibandingkan tahun 2022 sebesar 9,57%. Penurunan ini masih tergolong rendah, maka dari itu diperlukan upaya yang lebih optimal dari pemerintah dalam menekan angka kemiskinan sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam, khususnya tanah supaya dapat memberikan manfaat yang maksimal dan merata bagi seluruh masyarakat.

Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan pemerataan kesejahteraan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut berperan melalui kebijakan Reforma Agraria. Kebijakan ini diatur dalam Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang bertujuan mengatur penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan tanah secara adil dan berkelanjutan. Menurut Limbong dalam Arisaputra (2016), reforma agraria tidak hanya menyelesaikan persoalan kepemilikan lahan melalui redistribusi tanah, tetapi juga mencakup aspek yang lebih luas, seperti perluasan akses masyarakat terhadap sumber daya alam, permodalan, teknologi, pasar, tenaga

kerja, serta distribusi kekuasaan politik. Program ini memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV Tahun 2020–2024, yang menekankan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui penguatan sektor agraria sebagai pendorong pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.

Reforma agraria pada dasarnya merupakan perpaduan antara *land reform* dan *access reform*, yakni proses penataan kepemilikan lahan yang disertai dengan pengaturan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan politik agar lahan yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan (Anida dkk., 2018). Dalam implementasinya, kegiatan penataan akses merupakan tahap lanjutan setelah penataan aset, seperti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Lintas Sektor (Lintor), dan redistribusi tanah (Winarso dkk., 2022). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, penataan akses didefinisikan sebagai program pemberdayaan ekonomi bagi subjek reforma agraria yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan tanah secara produktif. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah pemberdayaan masyarakat melalui sektor pertanian, perdagangan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan memberikan akses terhadap permodalan, pelatihan, serta dukungan lainnya sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Penataan Akses Reforma Agraria Tahun 2024. Melalui program ini, masyarakat diharapkan tidak hanya memperoleh legalitas atas tanah, tetapi juga dapat meningkatkan kapasitas ekonomi dan kemandirian melalui aktivitas produktif yang berbasis pada pengelolaan lahan. Dengan demikian, penataan akses menjadi bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat struktur sosial-ekonomi di tingkat lokal (Wibowo, 2022).

Sebagai bentuk implementasi dari program penataan akses reforma agraria, Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada pengembangan usaha serta pemanfaatan potensi lokal. Dalam konteks penelitian ini, Desa

Bagolo, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat dipilih sebagai lokasi utama penelitian. Pemilihan Desa Bagolo didasarkan pada data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangandaran (BPS, 2023) yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut masih memiliki tingkat pendapatan masyarakat yang relatif rendah serta angka kemiskinan yang cukup tinggi. Secara umum, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pangandaran tercatat mencapai 36,70 ribu jiwa pada tahun 2023. Kondisi tersebut juga tercermin di Desa Bagolo yang menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program penataan akses reforma agraria. Berdasarkan laporan akhir kegiatan pemetaan sosial, dari 50 kepala keluarga yang menjadi target penerima manfaat program, sebanyak 18 kepala keluarga diketahui masih memiliki pendapatan di bawah Upah Minimum Regional (UMR).

Desa Bagolo, Kecamatan Kalipucang, merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Pangandaran yang telah melaksanakan program redistribusi tanah pada tahun 2018 sebagai bagian dari kebijakan *land reform*. Program redistribusi tersebut menjadi langkah awal bagi pelaksanaan program penataan akses reforma agraria sebagai bentuk lanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi. Pelaksanaan program penataan akses ini dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan pemanfaatan tanah oleh masyarakat penerima manfaat reforma agraria.

Salah satu potensi ekonomi lokal yang mendukung pelaksanaan program ini terletak pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya pada kegiatan pengolahan rumput laut. Sumber daya rumput laut yang melimpah dapat ditemukan di kawasan pesisir Pantai Karapyak, yang menjadi ciri khas wilayah tersebut. Jenis rumput laut yang paling banyak dijumpai adalah *Ulva lactuca*, yang menurut Cahyadi dalam Iksani dkk. (2024), memiliki berbagai manfaat, termasuk kemampuannya dalam menghambat pertumbuhan sel kanker. Masyarakat memanfaatkan potensi ini dengan mengolah rumput laut menjadi produk bernilai ekonomi, seperti keripik

dan makanan ringan lainnya, yang menjadi salah satu produk khas Desa Bagolo.

Selain sektor UMKM berbasis pengolahan rumput laut, Desa Bagolo juga memiliki potensi lain yang cukup menjanjikan di bidang perikanan dan kelautan. Di wilayah ini terdapat sejumlah kolam ikan yang meskipun masih dikelola secara sederhana, menyimpan peluang besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Kolam-kolam tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sumber konsumsi harian, tetapi juga memiliki potensi ekonomi sebagai usaha sampingan berbasis olahan hasil perikanan. Salah satu bentuk pengolahan yang potensial adalah produksi abon ikan, yang memiliki nilai jual tinggi serta daya tahan produk yang cukup lama, sehingga cocok untuk dikembangkan dalam skala rumah tangga maupun industri kecil.

Potensi yang ada di Desa Bagolo perlu terus dikembangkan agar semakin optimal melalui program Penataan Akses Reforma Agraria, yang diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengelola potensi yang telah ada secara maksimal dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Semua pihak atau pemangku kepentingan harus bersinergi memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, sejalan dengan tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji Program Penataan Akses Reforma Agraria dalam konteks pemberdayaan masyarakat, guna mengevaluasi sejauh mana keberhasilan program tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul: **“Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Akses dan Dampaknya terhadap Pendapatan Masyarakat di Desa Bagolo, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran.”**

B. Rumusan Masalah

Pada tahun 2022 Kantor pertanahan Kabupaten Pangandaran menetapkan Desa Bagolo Kecamatan Kalipucang sebagai lokasi reforma agraria dengan membentuk program penataan akses reforma agraria dengan mempertimbangkan potensi wilayah dan potensi masyarakat yang ada di Desa Bagolo. Desa tersebut memiliki potensi besar di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sehingga diperlukan pemberdayaan yang optimal untuk meningkatkan perekonomian desa agar lebih maju. Selain itu, dampak yang dirasakan oleh masyarakat juga perlu diteliti lebih mendalam, mengingat terdapat wilayah yang melaksanakan program tersebut secara kurang optimal, sehingga dampak positif yang seharusnya diterima oleh masyarakat tidak dapat terlihat. Keberhasilan suatu program tentunya akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan masyarakat. Berdasarkan penjabaran permasalahan di atas, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana bentuk penataan akses dan peran para pihak dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat?
2. Bagaimana dampak penataan akses terhadap pendapatan masyarakat?
3. Apa saja faktor penghambat dan pendukung keberhasilan program penataan akses reforma agraria pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui bentuk penataan akses dan peran para pihak dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Bagolo, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran.
- b. Mengetahui Dampak Penataan Akses Reforma Agraria yang telah dilaksanakan terhadap pendapatan masyarakat.
- c. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung keberhasilan implementasi program Penataan Akses Reforma Agraria Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

Kegunaan Penelitian secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangsi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan program penataan akses reforma agraria, implementasi, serta dampaknya terhadap masyarakat. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi akademisi dan praktisi pada bidang Reforma Agraria atau bidang lainnya.
- b. Secara praktis, Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam perencanaan program penataan akses reforma agraria guna mengurangi risiko kegagalan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya agar masyarakat penerima manfaat dapat merasakan dampak positif dari program reforma agraria yang dijalankan oleh pemerintah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Program Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Bagolo (2022–2024) dilaksanakan melalui model kemitraan yang melibatkan berbagai pihak strategis. Kegiatan dilakukan bertahap, dimulai pada 2022 dengan pemetaan sosial terhadap 50 KK, sosialisasi, dan pendampingan awal UMKM; dilanjutkan 2023 dengan penataan kelembagaan yang membentuk Kelompok Mulya Abadi (produksi snack rumput laut) dan Kelompok Putri Pemayang (produksi abon ikan); serta pada 2024 fokus pada pengembangan usaha dan pemasaran bagi 16 KK terpilih. Peran mitra mencakup koordinasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran, bantuan sarana produksi dari Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan, pelatihan dan sertifikasi oleh Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, pendampingan teknis oleh Penyuluh Perikanan Lapangan, serta dukungan pemasaran offline–online oleh PT. Ladara Dharma Bhakti.
2. Program Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Bagolo memberikan dampak berbeda pada dua kelompok sasaran. Kelompok Mulya Abadi (ULVA-Q) yang memproduksi snack rumput laut mengalami peningkatan pendapatan hingga 74%, dengan kenaikan tertinggi Rp3.400.000 per bulan, berkat bantuan alat produksi, pelatihan teknis, dan akses pemasaran yang lebih luas. Sebaliknya, Kelompok Putri Pemayang (abon ikan) tidak berlanjut setelah pendampingan pada 2023 akibat ketergantungan pada fasilitator, keterbatasan modal, lemahnya manajerial, dan minimnya akses pasar, sehingga tidak memperoleh pendapatan. Secara sosial, program ini memperkuat pemberdayaan perempuan dalam UMKM, meningkatkan peran mereka di ekonomi lokal, dan menciptakan peluang kerja informal, meski dampak ekonominya belum merata di semua.

3. Pelaksanaan Program Penataan Akses Reforma Agraria dipengaruhi oleh faktor penghambat dan pendukung yang saling memengaruhi tingkat keberhasilan program. Faktor penghambat meliputi rendahnya minat dan pemahaman masyarakat tentang manfaat jangka panjang program, sikap pasif dalam pengumpulan data, rendahnya profesionalitas penerima manfaat dalam produksi dan pemasaran, keterbatasan waktu pendampingan akibat masa kerja fieldstaff yang singkat, keterlambatan dan keterbatasan anggaran tanpa dukungan modal usaha, serta minimnya monitoring dan evaluasi berkelanjutan dari instansi terkait. Sementara itu, faktor pendukung mencakup fokus pada satu sektor UMKM yang memudahkan koordinasi, ketersediaan akses jalan yang memadai untuk mendukung pendampingan, serta potensi sumber daya alam lokal seperti rumput laut dan hasil perikanan yang melimpah yang menjadi basis kuat pengembangan usaha dan penerapan ilmu dari penyuluhan.

B. Saran

1. Tim Akses Reform selanjutnya dapat melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi lebih lanjut mengenai program pemberdayaan masyarakat dalam penataan akses reforma agraria yang telah selesai dilaksanakan agar dapat mengetahui perkembangan usaha binaan.
2. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih mendalam mengenai Program Pemberdayaan masyarakat dalam penataan akses reforma agraria di lokasi lain agar masyarakat lebih mengetahui program tersebut.
3. Masyarakat harus aktif dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dengan maksimal supaya usahanya terus berjalan sehingga dapat meningkatkan pendapatannya.
4. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk dapat memberikan rekomendasi strategi dalam pengoptimalan pelaksanaan program supaya memberikan dampak lebih besar dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat terutama dalam meningkatkan pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Pesisir Pantai Blanakan Kabupaten Subang. *Caraka Prabyu, 1*, 84–122.
- Alvian, F., & Mujiburohman, D. A. (2022). Implementasi Reforma Agraria pada Era Pemerintahan Presiden Jokowi. *Jurnal Tunas Agraria, Vol. 5 No. 2*, 5(2).
- Amalia, S. (2022). Implementasi Access Reform pada Kelompok Pengolahan Hasil Ikan Studi Kasus: Kampung Iwak Kelurahan Mentaos. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 4*, 2288–2294.
- Anida, A., Daryanto, A., & S.Hendrawan, D. (2018). Strategi Penyediaan Access Reform Pada Program Reforma Agraria di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM), 4(2)*, 159–170.
- Aprilistya, A., Azhari, C. V., & Pramesti, C. A. (2023). Dampak Media Sosial Terhadap Penurunan Nilai Moral dan Etika Generasi Muda. *Indigenous Knowledge, 2(2)*.
- Arisaputra, M. I. (2015). *Reforma Agraria di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Arisaputra, M. I. (2016). Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial. *Perspektif, 21(2)*, 83. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i2.188>
- Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017). Designing and conducting mixed method research. In *Encyclopedia of Research Design*. <https://doi.org/10.4135/9781412961288.n245>
- Damanik, J. A. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Padi di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. *Economics Development Analysis Journal, 3(1)*, 212–224.
- Dany, A. S. R., & Susanti, A. (2023). Pengaruh pendapatan, Literasi Keuangan dan Kontrol Diri Terhadap Perilaku Konsuntif Mahasiswa di Surakarta. *Jurnal Riset Ekonomi, 2(4)*, 453–464.
- Fajar, H. F., Syahputra, J., Nur, P., & Ningsih, A. (2022). Strategi Kebijakan Reforma Agraria dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan Sosial dengan Berasaskan Konstitusi. *3(9)*, 758–775.
- Hailuddin, & Wardah, S. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dengan Pola Usaha. *Jurnal Abdi Mas TPB, 2*.
- Halimah, M., Sari, D. S., & Anggraeni, S. R. (2022). Sosialisasi Konservasi Rumput Laut Terkait Kegiatan Pengolahan Rumput Laut di Pesisir Pantai Karapyak, Desa Bagolo, Pangandaran. *Journal of Berdaya, 2(2)*, 47–60.
- Iryana, & Kawasati, R. (2019). Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif. *4(1)*.

- Jabnabillah, F., & Fahlevi, M. R. (2023). *Efektivitas Situs Web Pemerintah Sebagai Sumber Data Sekunder Bahan Ajar Perkuliahan Statistika*. 06, 59–70.
- Je. Hosio. (2007). *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*. Yogyakarta: Laksbang.
- Komala, R., Noor, T. I., & Yusuf, M. N. (2021). Dampak Program Reforma Agraria Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Di Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, 8(2), 495. <https://doi.org/10.25157/jimag.v8i2.5335>
- Mardikanto, T. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Najiyati, S., Asmana, A., & Suryadiputra, I. N. N. (2005). *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Wetlands International – Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada.
- Pratiwi, S., & Sudadio. (2017). Dampak Program Pelatihan Las dalam Meningkatkan Status Sosial Ekonomi Eks Narapidana di Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. *Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah E-Plus*, 2(1), 87–101.
- Putra, Z. T., Nugroho, A., & Luthfi, A. N. (2021). Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Widya Bhumi*, 1(1), 2015–2019.
- Ramadhan, A., Rahim, R., & Utami, N. N. (2023). *Teori Pendapatan (Studi Kasus: Pendapatan Petani Desa Medan Krio)*. Tahta Media Group.
- Ridwan, Hajiali, I., & Rifai. (2022). Analisis Potensi Wilayah (Anpotwil). In *SMPN Sila* (Issue 3).
- Rohman, M. L. (2019). Acces Reforma dalam Program Reforma Agraria: Studi Kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. *Journal of Politic and Government Studies*, 1–11.
- Salim, M. N., & Utami, W. (2019). *Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi*.
- Sinaga, E., Massardy, E., & Yulianto, T. (2023). Pengembangan Usaha Perikanan Melalui Penanganan Akses Reforma Agraria di Desa Tengkurak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. *Jurnal Pertanahan*, 13(2), 109–118. <https://doi.org/10.53686/jp.v13i2.220>
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R & D*. Alfabeta Bandung.
- Sukirno, S. (1994). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutaryono. (2008). *Pemberdayaan setengah hati: sub ordinasi masyarakat lokal*

dalam pengelolaan hutan (Cetakan Pe). Lapera Pustaka Utama bekerja sama dengan STPN.

Tenrisau, A. (2021). Landasan Pengelolaan Pertanahan dalam Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan. *Jurnal Pertanahan*, 11(2), 103–112. <https://doi.org/10.53686/jp.v11i2.109>

Utomo, D. L. (2023). Spatial Autocorrelation Analysis in the Village of Agrarian Reform in Buleleng Regency. *Jurnal Pertanahan*, 101–108.

Wibowo, F. S. (2022). Implementasi Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Terhadap Access Reform. *Jurnal Kertha Semaya Vol. 10 No. 9 Tahun 2022 Hlm. 2027-2041*, 10(9), 2027–2041.

Winardi. (1998). *Ilmu Ekonomi dan Aspek-Aspek Metodologisnya*. Rineka Cipta.

Winarso, A., Prasetyo, P. K., & Saleh, R. D. D. (2022). Akses reform melalui pengembangan padi organik di desa Rawajaya kabupaten Cilacap. *Tunas Agraria*, 5(September), 238–253.

Yunus, D. S., Dr. Suadi, & Fadli, M. S. (2017). *Model Pemberdayaan*. Bandar Publishing.

Peraturan Perundang-undangan:

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang badan pertanahan nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria”.

Petunjuk Teknis Penataan Akses Reforma Agraria Tahun 2023.